



PUTUSAN

Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Gugat**, antara :

PENGGUGAT, Tongkoseng, 17 Mei 2000 (20 tahun), agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, Toburi, 13 Maret 1997 (23 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya di muka persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia di bawah Register Perkara Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb, tertanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2019, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Tontonunu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 031/12/XII/2019, tanggal 31 Desember 2019, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2020, kemudian berpisah sampai sekarang;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
5. Tergugat jarang tinggal dengan Penggugat dan lebih memilih tinggal dengan orang tua Tergugat
6. Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja akan tetapi sampai hari ini tidak ada kabar dan tidak pernah pulang lagi
7. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas berlangsung secara terus menerus, tanpa adanya kebahagiaan hidup dalam rumah tangga;
8. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja tetapi tidak pernah kembali pulang ataupun menjemput Penggugat;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Penggugat di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 10 (Sepuluh) Bulan;

10. Bahwa setelah berpisah selama 10 (Sepuluh) Bulan, belum pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan persidangannya, Penggugat diwakili kuasanya telah hadir ke muka persidangan;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke muka persidangan sedangkan ia telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rumbia melalui Relas Panggilan secara resmi dan patut dan tidak pula terbukti bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pengugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian pihak-pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, maka oleh Majelis Hakim tersebut, kemudian perkara ini tetap dilanjutkan dan diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 031/12/XII/2019, tertanggal 31 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara (bukti P.);

Menimbang, bahwa alat bukti P. oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya dan seluruh alat bukti di atas telah dinazegelen di kantor POS;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yaitu :

1. SAKSI I

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2020, kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 2 (dua) bulan setelah menikah, akan tetapi sejak bulan Januari Tahun 2020 sudah mulai sering terjadi percekocokan dan pertengkaran sehingga sudah tidak ada kecocokan lagi dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan oleh :
 - Tergugat pergi dengan alasan kerja, namun sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;
 - Tergugat pernah pulang hanya sekali itupun hanya minta KTP kemudian pergi lagi;
 - Tergugat pernah mengirim fotonya Bersama perempuan lain kepada Penggugat;
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja tetapi tidak pernah kembali pulang ataupun menjemput Penggugat;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas maka Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Toburi, Kecamatan Poleang Utara, Kabupaten Bombana;
- Bahwa setelah berpisah selama 10 (sepuluh) bulan, pernah ada upaya damai oleh Keluarga Kedua Belah Pihak, akan tetapi tidak

Hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



membuahkan hasil, bahkan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. SAKSI II

Atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tante Penggugat;
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat yang terletak di Desa Tongkoseng, Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana sampai Tahun 2020, kemudian berpisah sampai sekarang;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari Tahun 2020, yang disebabkan oleh Tergugat izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja tetapi tidak pernah kembali pulang ataupun menjemput Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan suatu apapun lagi sebagai alat bukti di muka persidangan dan dalam tahapan kesimpulan, Penggugat memberikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat dan memohon kepada Majelis Hakim agar segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan hari persidangannya, para pihak telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Rumbia secara resmi dan patut dengan melalui relaas panggilan, pihak Penggugat telah hadir ke muka persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dengan demikian kehendak Pasal 145 ayat (1) R.Bg, Pasal 146 R.Bg Jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran pihak Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dan juga berdasarkan hasil rumusan Rapat Kerja Nasional MARI Tahun 2009 tentang Mediasi di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir ke muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah sehingga berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo. Pasal 150 R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus secara Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bagian duduk perkaranya dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P. telah dinazegelen dan Majelis Hakim berdasarkan Pasal 301 R.Bg alat bukti *a quo* di muka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yaitu Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah yang merupakan *conditio sine qua non*

Hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Penjelasan Umum pada angka 4 huruf b. Undang-Undang *a quo* Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat hubungan perkawinan yang sah dan sesuai dengan asas *legitima persona standi in judicio* Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan alasan perceraian dalam posita nomor 4 serta mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat (*aequo et bono*), Majelis Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni " *antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum perkara ini dan sekaligus menjadi suatu kaidah hukum bahwa perceraian dengan alasan sebagaimana ketentuan di maksud, tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, akan tetapi semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, sehingga apabila Hakim telah yakin bahwa perkawinan tersebut telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah dan terpenuhilah ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksinya yaitu Saksi I Penggugat (**SAKSI I**) dan Saksi II Penggugat (**SAKSI II**), saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175

Hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi I dan II Penggugat mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkarang Penggugat dengan Tergugat yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2020 yang berjalan sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai dengan sekarang. Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli satu sama lainnya dan selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I dan II Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini keterangan saksi I dan II Penggugat dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah masuk ke dalam katagori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, beserta alat-alat bukti yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan, Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum yang tetap sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal pada tanggal 31 Desember 2019 di Kecamatan Tontonunu, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 10 (sepuluh) bulan sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli satu sama lainnya dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat, dengan ketidakhadiran Tergugat dan sepanjang tiada bantahan dari Tergugat, maka dalam hal ini Penggugat dianggap dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan, yang selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c. Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, bertepatan dengan tanggal 10 Rabi'ul Akhir 1442 H., oleh kami **Achmad N, S.H.I., M.H.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Rumbia sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ulfy Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Sudarmin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfi Azizah, S.H.I.,

Achmad N, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sudarmin, S.Ag.,

Rincian Biaya :

- | | | |
|----|----------------------|------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp575.000,- |
| 4. | Biaya PNP Panggilan | Rp20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | Rp10.000,- |
| 6. | <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp6.000,-</u> |

Jumlah Rp691.000,-

(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb



Hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 0189/Pdt.G/2020/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)